

Nomor : 152/PM.00.02/K.SN-19/08/2024

4 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada
Tingkat Kecamatan.**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
16. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada KPU Kabupaten Tana Toraja agar:

1. Memastikan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan Formulir Model.A- Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam Formulir Model.A- Rekap PPK Perubahan Pemilih;
2. Memastikan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan Formulir Model A- Rekap PPS dan menuangkan kedalam Formulir Model. A- Rekap PPK;
3. Memastikan PPK dalam melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka;
4. Memastikan PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (3) dengan mengundang peserta yang terdiri atas:
 - a) Panitia Pemungutab Suara (PPS);
 - b) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
 - c) Perangkat Pemerintah tingkat Kecamatan;
 - d) Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan dan/atau perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kecamatan;
5. Memastikan PPK memberikan ruang kepada seluruh peserta Rapat Pleno terbuka untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan Hasil Rekapitulasi serta menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh peserta Rapat Pleno Terbuka;
6. Memastikan PPK menyusun hasil masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh peserta Rapat Pleno Terbuka kedalam Formulir Model. A- Daftar Perubahan Pemilih;
7. Memastikan PPK membacakan Daftar Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdiri dari;
 - a) Pemilih yang Meninggal;
 - b) Pemilih Ganda;
 - c) Pemilih di Bawah Umur;
 - d) Pemilih Pindah Domisili (Keluar);
 - e) Pemilih yang Merupakan WNA;
 - f) Pemilih yang berstatus TNI;
 - g) Pemilih yang berstatus Polri;
 - h) Pemilih yang bukan penduduk setempat/ alamat tidak sesuai;

8. Memastikan PPK menuangkan Hasil Rapat Pleno Terbuka kedalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran dan Model. A-Rekap PPK;
9. Memastikan PPK menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di Tingkat PPK, Model A- Rekap PPK Perubahan Pemilih dan Formulir Model. A-Rekap PPK kepada:
 - a) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
 - b) Perangkat Pemerintah tingkat Kecamatan; dan/atau
 - c) Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan dan/atau perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kecamatan;
10. Memastikan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip: Komprehensif, Inklusif, Akurat, Mutakhir, Terbuka, Responsif, Partisipatif, Akuntabel, Pelindungan Data Pribadi dan Aksesibel. Bahwa sekaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Perlindungan Hak Pilih, maka KPU Kabupaten Tana Toraja memastikan kepada PPK pada 19 (Sembilan Belas) Kecamatan untuk menyampaikan Formulir Model A- Daftar Perubahan Pemilih kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagai pemenuhan terhadap prinsip terbuka dan aksesibel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Elis Bua' Mangesa', SE.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Peringgal.